

Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari

Fany Annisa Putri

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi : fany.annisa.law17@mail.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 08 - 07 - 2022

Ditelaah : 16 - 07 - 2022

Direvisi : 21 - 07 - 2022

Diterima : 22 - 07 - 2022

Kata Kunci :

*pembuktian; hakim ;
penerapan sanksi pidana;
praktik mucikari*

DOI:

[10.18196/ijclc.v3i2.15528](https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15528)

Abstrak

Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin tinggi kejahatan yang mengarah pada kesusilaan salah satunya tindak pidana praktik mucikari. Praktik mucikari tersebut melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP yang dilakukan dimana pelaku dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut ditandai dengan penjatuhan sanksi oleh hakim. Hakim disini memiliki peran yang sangat sentral dan penting di pengadilan dalam proses pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Lebih lanjut, tulisan ini akan menganalisa putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt dimana terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusannya, sehingga tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh hakim dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga dalam putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan.

Abstract

The negative influence of globalization in Indonesia has led to higher crimes that lead to morality, one of which is the practice of pimping. The practice of pimping violates the provisions of Article 296 of the Criminal Code which is carried out where the perpetrator intentionally commits or facilitates obscene acts with other people. Efforts to enforce the law against these actions are marked by the imposition of sanctions by the judge. Judges here have a very central and important role in court in the process of proving and imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of pimping practice. Furthermore, this paper will analyze the court decision number 27/Pid.B/2016/PN.Ran and court decision number 131/Pid.B/2019/PN.Mgt where there are differences in the judge's consideration of making his decision, so this paper is prepared with The purpose of this study is to examine what is the basis for judges

in the evidentiary process to impose criminal sanctions. This research is structured using normative research which is sourced from legal materials obtained from literature studies. The source of the legal material obtained is then analyzed prescriptively by providing an argument. Based on the research, it can be concluded that the application of criminal sanctions by judges is related to the consideration of the fulfillment of the elements of the act and aspects of the severity of the defendant's actions based on juridical and non-juridical considerations, so that in court decision number 27/Pid.B/2016/PN.Ran The prosecutor gave a sentence of 10 (ten) months in prison and the judge handed down a sentence of 10 (ten) months in prison, while in court decision number 131/Pid.B/2019/PN.Mgt the prosecutor gave a sentence of imprisonment for 1 (one) years and the judge imposed a 6 (six) month prison sentence.

I. Pendahuluan

Globalisasi yang berkembang saat ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya yaitu membuat pemikiran masyarakat Indonesia lebih terbuka, sedangkan dampak negatifnya dapat merubah budaya dan pola pikir. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan secara negatif imbas dari terbukanya globalisasi saat ini dengan lebih menjadikan budaya barat sebagai kiblat baik dari segi budaya maupun pola pikir, hukum adat ditinggalkan, dan hukum agama diabaikan.¹ Dari segi budaya, budaya barat sangat berbeda dengan budaya di Indonesia misalnya jika lihat dari segi *lifestyle* dan pergaulan yang sangat luas dan terbuka. Sedangkan di Indonesia sekalipun memiliki beragam kebudayaan namun dari segi pergaulan sangat terbatas dan tertutup. Dampak globalisasi lainnya dapat menyebabkan punahnya keanekaragaman budaya, pergaulan menjadi lebih terbuka, dan mengakibatkan angka kejahatan semakin tinggi, terutama meningkatnya kejahatan khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan.²

Tindak pidana kesusilaan dilakukan untuk melampiaskan keinginan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dalam perspektif hukum pidana tindak pidana yang mengarah pada kejahatan terhadap kesusilaan sudah ditempatkan pada satu BAB tersendiri di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam KUHP Buku II BAB XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis terkait kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan adalah maraknya praktik-praktik penyediaan jasa prostitusi yang dilakukan oleh mucikari. Meskipun dalam KUHP tidak mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, namun KUHP mengatur tentang penyediaan tempat atau fasilitas yang memudahkan perbuatan cabul dan menjadikan mereka sebagai pelaku kriminal yang merupakan pihak ketiga atau perantara atau sering disebut mucikari.

Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari selama ini tergolong sebagai tindak pidana dimana pelaku dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Secara umum, apa yang dilakukan oleh mucikari tersebut merupakan suatu tindakan yang menyimpang karena menyalahi norma baik norma hukum, norma adat, maupun norma agama yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut juga dipandang tercela dan merugikan kehidupan di dalam masyarakat. Meski dilarang dan memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat, praktik mucikari masih banyak terjadi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi bagi pelaku, yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹ Munir, M. N. F. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs)*. Universitas Hasanuddin, 2016.

² Hadya, D. (2018). *Kejahatan Kriminal*.

Available at [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan Pusat Statistik \(BPS\) dalam, laporan Polda sebanyak 5.513 kasus.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan Pusat Statistik (BPS) dalam, laporan Polda sebanyak 5.513 kasus.)

Merujuk pada ketentuan KUHP, pelaku mucikari dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan menurut peraturan yang berlaku. Perbuatan tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV, Pasal 296 KUHP yang mengatakan bahwa:

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)."

Sekalipun pengaturan tentang ancaman sanksi bagi pelaku mucikari sudah daitur, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali penjatuhan hukuman tidak sesuai antara satu kasus dengan kasus lainnya. Sebagai contoh kasus yang penulis ambil dalam Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt. Dari kedua putusan tersebut dalam Putusan Pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran, Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan. Hal tersebut tentu berkaitan dengan peran jaksa dalam menyusun dakwaan dan peran hakim dalam menjatuhkan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dan dijamin dalam undang-undang.

Hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.³

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim harus mampu memutus perkara di pengadilan secara adil, walaupun pada ujungnya perkara tersebut tidak tergolong dalam tindak pidana ataupun bukan dalam ruang lingkup kompetensinya dan pengadilan harus menyatakan hal tersebut dalam bentuk putusan bukan bentuk penolakan perkara sebelum diadili.⁴ Hakim juga sangat berperan dalam proses pembuktian yaitu hakim tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun hakim harus meneliti dan menguji secara seksama apakah alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk itu peran hakim sangat sentral dan penting di pengadilan dalam proses penerapan pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terutama berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, terutama yang berkaitan dengan dakwaan dan juga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma yang didalamnya memuat mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang ada dan kemudian akan dibuat bahan-bahan hukum yang nantinya bahan-bahan

³ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(3), 158.

⁴ Witanto, D. Y & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

hukum ini akan disusun secara sistematis dan akan dikaji kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti tersebut.⁵ Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum akan diolah secara sistematis yang dilakukan dengan cara pemilihan bahan hukum sekunder, dilanjutkan dengan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusunan sistematis data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* yaitu memahami dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam mengeluarkan putusannya dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 131/Pid.B/2019/PN.Mgt. Bahan yang berhasil di temukan akan di analisis secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Kemudian argumentasi ini untuk memberikan presprektif atau penilaian sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli. Adapun kesimpulan dari penelitian ini berasal dari analisis bahan hukum penelitian yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kajian Umum Tentang Praktik Mucikari

Praktik mucikari dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Praktik mucikari juga biasa disebut orang ketiga atau perantara terjadinya praktik prostitusi.

Tindak pidana ini diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke 2 Pasal 296, ketentuan pidana tersebut berasal dari ketentuan pidana Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht*. Mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht* atau dalam Pasal 296 KUHP untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dengan adanya perubahan di dalam rumusnya maka yang disebut tempat-tempat *rendez-vous* juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht* atau dalam Pasal 296 KUHP.⁶ Bunyi dari Pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut:

"Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,-"

Menurut *Hoge Raad* tindak pidana yang membuat kesengajaan memudahkan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yaitu merupakan perbuatan menyewakan kamar atau menyediakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.⁷ *Hoge Raad* mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan memudahkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

3.2. Analisa Kasus dalam Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari

*Sanksi pidana atau sering disebut hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang telah melanggar aturan hukum atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.*⁹ *Pemidanaan* adalah sinonim istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

⁵ Achmad, Y & Dewa, M. F. N. (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T. (2011). *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kapatutan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

⁷ Lamintang, P.A.F. & Samosir, C. D. (1985). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

⁸ Samosir .

⁹ Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

tentang hukumnya.¹⁰ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.¹¹

Hakim harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang ditemui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum. Orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.¹²

Merujuk pada dua putusan dalam kasus praktik mucikari yang penulis ambil yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, maka penulis akan melakukan analisa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Terlebih dalam perkara yang sama ternyata terdapat perbedaan atau disparitas dalam penjatuhan hukuman atau sanksi, meskipun dalam prakteknya disparitas merupakan hal yang wajar, namun penulis ingin mengkaji lebih lanjut aspek-aspek apa saja yang menjadi pembeda dalam masing-masing putusan. Adapun kajian lebih lanjut terhadap masing-masing perkara akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran

Adapun dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan hukuman dalam kasus ini antara lain :

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

- Pertama : Pasal 296 KUHP.
- Kedua : Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- Ketiga : Pasal 506 KUHP
- Keempat : Pasal 506 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan hakim berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”, yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
- 2) Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S4M warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

¹⁰ Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

¹¹ Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 21.

¹² Alin.

- b) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- c) 1 (satu) buah BH atau kutang warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda, 1(satu) buah kaos lengan pendek warna Hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk prada Milano warna biru, dikembalikan kepada saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Alm) Made Ali.
- d) 1 (satu) buah handuk warna putih, disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi, dikembalikan kepada pihak Hotel Natuna Island melalui saksi Rudi Hardani Bin Alwi.
- e) Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Firdaus Alias Ferdi Bin Jurianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”;
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4M warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
 - 3) 1 (satu) buah BH atau kutang warna ungu. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merk prada Milano warna biru, **dikembalikan kepada saksi Namira Darmayanti Binti (Almarhum) Made Ali.**
 - 4) 1 (satu) buah handuk warna putih, disita dari saksi Rudi Hardani Bin Alwi, **dikembalikan kepada pihak hotel Natuna Island melalui saksi Rudi Hardani Bin Alwi.**
- f. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran, Majelis hakim melalui putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) sebagaimana dakwaan pertama.

Majelis hakim dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Ran dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan aturan pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan Vandroid S4M milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan dan barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam

putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis ialah faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa yaitu terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum, diketahui adanya tuntutan bahwa terhadap perbuatan tersebut Jaksa menuntut dengan Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yaitu Keterangan saksi Namira Pipit Darmayanti Binti (Alm) Made Ali, keterangan saksi Mudiyanto Bin Suwarno, dan keterangan saksi Rudi Hardani Bin Alwi yang telah memberikan keterangan yang pada intinya perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Terdakwa juga mengajukan permohonan menyangkut keringanan hukum atas tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yaitu terdakwa mengakui kesalahannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Kemudian hakim juga mempertimbangkan beberapa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal peraturan hukum, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP.

Hakim juga mempunyai pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa yang dilandasi motif mencari keuntungan. Oleh karena itu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda.

Sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu dinilai sebagai sifat yang jahat terhadap terdakwa dan hal-hal yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan pidana diantaranya ialah perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda. Kemudian hal-hal yang meringankan pidana yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menurut penulis, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Namun hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan ini sama dengan tuntutan, yang mana dalam putusan ini banyak hal-hal yang meringankan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya bisa lebih rendah dari tuntutan.

Hal tersebut menjadikan jaksa tidak harus melakukan banding karena telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih dari 1/2 (satu perdua) dan 2/3 (dua pertiga) tuntutan jaksa yaitu dengan penjabaran Tuntutan Jaksa 10 (Sepuluh) bulan, Putusan Hakim 10 (bulan) yang berarti 1/2 (satu perdua) dari 10 (sepuluh) bulan tuntutan jaksa ialah 5 (lima) bulan dan 2/3 (dua pertiga) dari 10 (sepuluh) bulan tuntutan jaksa ialah 6 (enam) bulan. Sehingga jika hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 karena putusan hakim telah lebih dari 1/2 (satu perdua) dan 2/3 (dua pertiga) tuntutan jaksa.

2. Putusan Pengadilan nomor 131/Pid.B/2016/PN.Mgt

Adapun dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan hukuman dalam kasus ini antara lain :

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan Tunggal: Pasal 296 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Jianto Bin Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”, yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP.
- 2) Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
 - b) 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan 1 (satu) buah spreng warna kuning abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, hakim memutus sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Jianto Bin Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan 1 (satu) buah seprei warna kuning abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, Majelis hakim melalui putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana telah sesuai dengan aturan pemidanaan yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu menggunakan pidana pokok berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa perampasan barang yaitu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berupa 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan 1 (satu) buah seprei warna kuning abu-abu untuk dimusnahkan kemudian merampas barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis ialah faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa yaitu terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, diketahui adanya tuntutan bahwa terhadap perbuatan tersebut Jaksa menuntut dengan Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal pertama pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yaitu Keterangan saksi Feri Subandrio, S.H. dan keterangan saksi Titin Wahyuni alias Kicrit yang telah memberikan keterangan yang pada intinya

perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti keterangan terdakwa Jianto Bin Nurhadi yang pada pokoknya mengakui melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian hakim juga mempertimbangkan beberapa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim juga mempunyai pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa yaitu karena keadaan ekonomi dengan menjadikan praktik mucikari tersebut sebagai pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu juga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan pidana diantaranya ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian hal-hal yang meringankan pidana yaitu terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan ini terdapat banyak hal-hal yang meringankan. Sehingga Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa Jianto Bin Nurhadi lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa dalam kasus putusan ini menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun, sementara hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 6 (enam) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dalam putusan ini banyak hal-hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan.

Dalam putusan ini penuntut umum tidak harus mengajukan banding sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Karena hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jianto Bin Nurhadi 1/2 (satu perdua) dari tuntutan jaksa dengan penjabaran Tuntutan Jaksa ialah pidana penjara 1 (satu) tahun yang berarti 1/2 (satu perdua) dari 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan ialah 6 (enam) bulan. Sehingga dalam putusan ini dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh masyarakat.

IV. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di dasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran, Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa Firdaus Als Ferdi Bin Jurianto sama dengan tuntutan jaksa karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti di persidangan dimana terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan pasal dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 296 KUHP. Jaksa dalam kasus putusan ini menuntut pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam putusan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt, Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa Jianto Bin Nurhadi lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa dalam kasus putusan ini menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun, sementara hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 6 (enam) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dalam putusan ini banyak hal-hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan.

Daftar Pustaka.

Achmad, Y & Dewa, M. F. N. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 21.
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(3), 158.
- Hadya, D. (2018). Kejahatan Kriminal. Available at [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/.019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan Pusat Statistik \(BPS\) dalam, laporan Polda sebanyak 5.513 kasus.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/.019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan Pusat Statistik (BPS) dalam, laporan Polda sebanyak 5.513 kasus.)
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T. (2011). *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kebutuhan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Lamintang, P.A.F. & Samosir, C. D. (1985). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Munir, M. N. F. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs)*. Universitas Hasanuddin, 2016.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Witanto, D. Y & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.